



KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 5000/1.851/1.92

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca

: Surat Kasi Dikdas Kecamatan Pesanggrahan
Tanggal 27 November 2013 No : 403 / 1.851.2.027
Tentang ijin prinsip persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang

:

dsb.

Mengingat

:

dsb.

Memperhatikan :

dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

:

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

- Nama Yayasan : Aisyiyah
- Badan Penyelenggara :
- Alamat : Jl. Panjang Cipulir Keb. Luma. Jaksel
- Penanggung Jawab : Dra. Hj. Nasrullah Nur, MBA. MM
- Akte Yayasan Nomor : 81
- Badan Penyelenggara : Tanggal, 22 Agustus 1914
Notaris SK Gubernur
Di Jakarta
- Nama Sekolah : TK. AISYIYAH 28. FILIAL
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat Sekolah : Komplek IKPN C.11 Bintaro. Pesanggrahan. Jaksel

Kedua

: a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2013/2014 s.d. 2015/2016
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Ketiga

: a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jaksel sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal 6 Desember 2013
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DR. H. AMSAN IDRIS, M.Pd
NIP. 195712201982031007